

KOLABORASI FINTECH PERBANKAN DAN IMPLIKASI PADA UMKM HALAL DI INDONESIA

FINTECH BANKING COLLABORATION AND IMPLICATIONS ON SMES HALAL IN INDONESIA

Novi Primita Sari^{1a}

^{1a}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No 246 Kota Malang Jawa Timur 65144, e-mail: noviprimita@umm.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan layanan fintech membuka peluang dan akses yang lebih besar pada layanan keuangan formal, sehingga hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dengan keberadaan Fintech pada UMKM dengan menggunakan analisis SWOT dan bantuan aplikasi N-Vivo khususnya UMKM Halal agar dapat diambil strategi lebih lanjut guna optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan guna memberikan keberlanjutan dan pengembangan sektor UMKM, diantaranya adalah kemudahan akses layanan keuangan dari segi pembiayaan dan pencarian serta penentuan *supplier* produk halal bagi mereka sehingga memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan UMKM. Sedangkan hal yang masih harus diperhatikan dalam penggunaan fintech adalah kemungkinan pencurian data dan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi keamanan para pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi teknologi keuangan digital (fintech).

Kata Kunci: *Bank, Fintech, Industri Halal, UMKM, SWOT*

ABSTRACT

The existence of fintech services opens up opportunities and greater access to formal financial services, so that this will encourage economic growth and inclusive and sustainable development. This study aims to unravel what forms of collaboration can be done with the existence of Fintech in MSMEs by using SWOT analysis and the assistance of the N-Vivo application, especially Halal MSMEs so that further strategies can be taken for optimization. The results of the study indicate that there are still many opportunities that can be utilized to provide sustainability and development of the MSME sector, including the ease of access to financial services in terms of financing and finding and determining suppliers of halal products for them so that it has a big impact on the sustainability of MSMEs. While things that still have to be considered in the use of fintech are the possibility of data theft and government policies to protect the security of MSME actors who use digital financial technology (fintech) applications.

Key words: *Bank, Fintech, Halal Industry, SMEs, SWOT.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pada khususnya kita sudah tidak asing mendengar sektor informal yang dalam bahasanya lebih dikenal sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM adalah salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, karena sektor ini tidak terlalu terkena dampak dari inflasi maupun bila terjadi goncangan variabel makroekonomi lainnya hingga keadaan resesi ekonomi (Qomaro et al., 2019). Dewasa ini banyak sekali kita jumpai *mercant* atau pengusaha mikro kecil ini memanfaatkan teknologi keuangan yang biasa kita kenal dengan fintech. Perusahaan menengah dan pemula telah membantu memainkan dalam proses pertumbuhan dan penguatan untuk penciptaan lapangan kerja (Ghazali & Yasuoka, 2018), sehingga dampak atas keberadaannya mampu memberikan peningkatan pada kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya.

Dalam Islam telah dijelaskan dan diisyaratkan bahwa berdagang merupakan salah satu jalan dalam membuka rezeki yang terbaik dan paling luas (Taufiq, 2016) dengan syarat seorang muslim haruslah berdagang sesuai dengan syariat agama agar memperoleh keberkahan dari Allah. Seperti kutipan ayat Al-Quran Surat an-Nisa Ayat 29-31 dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Artinya: 29-30. Hai orang-orang yang beriman, jangan saling mengonsumsi kekayaan secara tidak adil tetapi hanya [secara halal] bisnis dengan persetujuan bersama. Dan jangan bunuh diri [atau sesama]. Sungguh, Allah Maha Penyayang untukmu. Dan barangsiapa melakukan itu

dalam agresi dan ketidakadilan - maka Kami akan membawanya ke dalam Api. Dan itu, bagi Allah, [selalu] mudah. Jika Anda menghindari dosa besar yang dilarang, Kami akan menghapus dari Anda dosa-dosa kecil Anda dan memasukkan Anda ke jalan masuk yang mulia [ke surga].

Perkembangan perdagangan saat ini sangat pesat dari antar wilayah bahkan benua juga mampu terjadinya perdagangan akibat dukungan teknologi yang semakin canggih. Dalam Islam semua telah diatur termasuk konsumsi atas barang-barang yang diperjualbelikan. Muslim wajib mengonsumsi barang ataupun jasa lainnya yang telah dinyatakan dan diketahui kehalalannya. Seperti firman Allah dalam ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 168-170 di bawah ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: 168-170. Hai umat manusia, makanlah dari apa pun yang ada di bumi [yang] halal dan baik dan jangan mengikuti jejak setan. Sungguh, dia musuh yang jelas bagimu. Dia hanya memerintahkan Anda untuk berbuat jahat dan amoralitas dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak Anda ketahui. Dan ketika dikatakan kepada mereka, "Ikuti apa yang telah diturunkan Allah," mereka berkata, "Sebaliknya, kami akan mengikuti apa yang kami temukan dilakukan oleh nenek moyang kami." Meskipun ayah mereka tidak mengerti apa-apa, mereka juga tidak dibimbing.

Fintech tentunya telah melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan lembaga keuangan di Indonesia khususnya perbankan. Kolaborasi ini akan memberikan peningkatan keuangan secara inklusif pada UMKM itu sendiri. Bentuk implementasi fintech dan sektor perbankan akan memberikan kemudahan bagi para

pelaku bisnis untuk lebih mengenal produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan serta dapat melakukan pengajuan pembiayaan syariah guna mengembangkan usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Hal ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghazali & Yasuoka, 2018), yang menjelaskan bahwa ada 2 finansial keuangan penting yang menjadi sumber pembiayaan cepat dan menjadi alternatif bagi para pengusaha mikro yaitu *lending* dan *crowdfunding*.

Islam juga mengatur bagaimana caranya sebagai produsen memperoleh sumber pembiayaan yang halal, karena sumber pembiayaan yang tidak halal akan mempengaruhi produksi serta tidak akan baik bagi usaha mereka dalam jangka Panjang. Hal ini seperti dijelaskan menurut firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 278-280 seperti dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: 278-280. Hai kamu yang beriman, takutlah kepada Allah dan serahkan apa yang tersisa [karena kamu] menarik, jika kamu harus menjadi orang beriman. Dan jika tidak, maka diberitahukan tentang perang [melawan kamu] dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika Anda bertobat, Anda mungkin memiliki kepala sekolah Anda - [dengan demikian] Anda tidak melakukan kesalahan, Anda juga tidak dirugikan. Dan jika seseorang dalam kesusahan, maka [biarlah ada] penundaan sampai [waktu luang]. Tetapi jika Anda memberi [dari hak Anda sebagai] amal, maka itu lebih baik untuk Anda, jika Anda hanya tahu.

Pembiayaan *lending* disini yang dimaksudkan adalah layanan penyediaan jasa keuangan dengan cara melakukan transaksi serta perjanjian peminjaman antara debitur dengan kreditur menggunakan jaringan internet atau

pembiayaan berbasis system elektronik. Sedangkan untuk pembiayaan *crowdfunding* adalah merupakan pembiayaan atau pendanaan usaha yang diperoleh dari beberapa pemilik modal besar yang kemudian nantinya dikumpulkan untuk diberikan pada para pelaku bisnis untuk keperluan pengembangan bisnis mereka. Untuk memperoleh pendanaan *Crowdfunding* biasanya si pemilik bisnis haruslah mendaftarkan jenis usahanya dalam sebuah *website* dan siapapun yang nantinya tertarik untuk bergabung dalam bisnis tersebut mereka hanya tinggal memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dan dituliskan didalam web dan bisa secara langsung melakukan penanaman modal mereka.

Crowdfunding memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah cara pengajuan dan sistem kerjanya yang mudah yaitu hanya menggunakan perangkat internet atau dapat diakses dengan mudah secara online, yang kedua adalah bunganya juga tergolong kompetitif yaitu berkisar antara 6,48% - 17% pertahun dan ini bersifat *flat* (tetap), keuntungan yang ketiga adalah memiliki proses yang sangat mudah, singkat dan aman, sedangkan keuntungan yang terakhir adalah pendanaan *crowdfunding* ini tidak memerlukan uang jaminan atau uang muka sehingga akan lebih memudahkan para debitur untuk memperoleh modal usaha guna pengembangan usaha mereka (Farraz, 2019). Kurangnya sektor perbankan dalam mendukung pendanaan UKM selama ini hingga berakibat pada hambatan pertumbuhan sektor tersebut nyatanya seperti ada angin segar atas kehadiran fintech melalui *crowdfunding*. Pembiayaan dari pengembangan teknologi digital fintech nyatanya memang menjadi salah satu solusi pembiayaan bagi UKM di Indonesia (Vicar & Program, 2018).



Gambar 1. Perkembangan Fintech di Indonesia

Sumber : *ojk.go.id*, 2019.

Perkembangan fintech di Indonesia dari gambar diatas sangat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki gairah terhadap keberadaan era ekonomi digital. Namun, keberadaannya juga membuat perubahan yang cukup signifikan, yakni masyarakat sudah mulai menggunakan segala sesuatu baik pembayaran maupun pembelanjaan serta pemasaran suatu produk secara digital. Tentunya hal ini mengurangi kegiatan *barrier to entry*. Pada laporan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019) jenis perusahaan fintech telah terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu : 1) *financial planner*; 2) *lending*; 3) *agregator*; 4) *payment*; 5) *crowdfunding* (Adhitya et al., 2017). Perkembangan ini tentunya sangat dinantikan dan menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan adanya efisiensi waktu ketika melakukan serangkaian kegiatan ekonomi.

Salah satu yang sedang digeluti dan menjadi tonggak ekonomi di Indonesia saat ini adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) selain koperasi. UKM ini sendiri dalam penelitian ini lebih berfokus pada UKM halal. UKM halal memiliki pangsa pasar yang sangat besar di Indonesia yang penduduk mayoritasnya beragama Islam. Keberadaan UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia mencapai 99,9% dengan kontribusi atau sumbangsih terhadap angka PDB mencapai 54% (Purnama et al., 2019). UMKM sendiri telah mengalami perkembangan sedemikian pesat. Namun, tentunya masih sangat diperlukan dukungan dari pihak-pihak seperti pemerintah daerah dan lembaga

masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas dan keberadaan UMKM itu sendiri (Muslim, 2019).

Perkembangan UMKM masih mengalami serangkaian masalah-masalah dasar yaitu diantaranya adalah kurangnya kemampuan dalam pemasaran produk yang dihasilkan, pencarian bahan baku untuk produksi dan cara melakukan manajemen keuangan. Peranan fintech sangat diperlukan dalam proses ini, mengingat kemunculan fintech itu bertujuan untuk pelayanan *virtual money*, *electronic money*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan online lainnya (Rizal Muhammad, Maulina erna, 2018). Pada mulanya fintech merupakan pengembangan dari teknik komputer jaringan yang diperuntukkan bagi para wirausahawan baru guna mencari investor untuk membiayai bisnis yang sedang dijalankan tetapi dari waktu ke waktu seiring perkembangannya konsep finansial peer to peer telah dimanfaatkan menjadi *crowdfunding* dan *mobile payments* serta transfer jasa keuangan.

Dari hasil kemajuan teknologi yang berkembang pesat adalah adopsi dari model bisnis inovatif yang kita kenal sebagai produk digital dalam kegiatan penyediaan layanan keuangan oleh entitas non-bank, dimana awal mula kehadirannya mengganggu sektor perbankan tradisional yang awalnya statis (Roseline Nyakerario Misati, Kamau anne, Kipyegon Leonard, 2015). Namun, kini fintech telah melakukan serangkaian pembaharuan dan kerjasama dengan lembaga keuangan yang kini menyejajarkan diri sebagai industri keuangan baru namun inovatif turut memberikan pelayanan keuangan berbasis teknologi yang beberapa dekade selalu didominasi oleh pihak perbankan komersial.

Masuknya layanan keuangan digital memberikan kemudahan dalam peningkatan layanan dipasar dengan cara menyediakan layanan yang dilakukan lembaga keuangan tradisional secara tidak efisien dalam satu paket atau tidak

melakukannya sama sekali dan memperluas kelompok pengguna layanan tersebut. Para pengguna fintech memfokuskan pada kegiatan perencanaan, membangun dan mengeksekusi komponen tertentu dari rantai nilai perbankan dengan cara yang lebih baik, dan ini juga lebih menarik bagi pelanggan karena membutuhkan waktu jauh lebih cepat daripada apa yang ditawarkan oleh bank komersial. Selain itu, fintech juga menanggung biaya pencarian dan verifikasi yang lebih rendah yang disiratkan oleh kemajuan teknologi digital, naik pada beban regulasi yang lebih ringan dan lebih bergantung pada biaya transaksi daripada pendapatan bunga, yang merupakan pendapatan utama bagi bank tradisional (Roseline Nyakerario Misati, Kamau anne, Kipyegon Leonard, 2015).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan isu atau permasalahan yang ingin dianalisis adalah "Kolaborasi Fintech dan Perbankan pada UMKM Era Milenial" dimana nantinya permasalahan ini akan dianalisis menggunakan analisis SWOT agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang memiliki dan sedang bergelut dalam bisnis wirausaha. Penelitian ini menggunakan kajian literatur keuangan, perkembangan penggunaan fintech dan sektor perbankan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan bahan rekomendasi bagi pemerintah serta pihak-pihak yang terkait demi kemajuan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui penggunaan teknologi keuangan yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan khususnya perbankan guna mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif, dimana tujuan penggunaan metode ini ditujukan untuk melakukan pengumpulan informasi secara

rinci dan bersifat aktual, guna mengidentifikasi masalah, membuat suatu perbandingan dan untuk kemudian dilakukan evaluasi sehingga pada waktu kedepan dapat mengambil keputusan dan melakukan perencanaan secara lebih matang (Adhitya et al., 2017). Sehingga penelitian secara deskriptif kualitatif hanya menguraikan tanggapan atas sesuatu atau situasi yang terjadi dan tidak melakukan penjelasan mengenai hubungan kausalitas ataupun melakukan lebih jauh yaitu uji hipotesis.

Penelitian ini menggunakan analisa SWOT yang terdiri dari variabel kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa sesuatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang sehingga mampu meminimalisir ancaman dan kelemahan, dan bila hal ini diterapkan secara akurat dan benar maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar guna mencapai target keberhasilan yang menjadi tujuan suatu usaha (Dalimunthe, 2019).

Analisis SWOT ini biasanya digunakan untuk menganalisis bagaimana kondisi internal ataupun eksternal dari suatu organisasi yang mana kemudian akan digunakan sebagai acuan dasar perancangan strategi dan program kerja kedepan suatu perusahaan. Analisis internal dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara (studi dokumentasi).

Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif dikembangkan oleh kearns dimana pendekatan ini ditampilkan dengan menggunakan delapan kotak, yang terdiri atas faktor eksternal (peluang dan tantangan) serta kotak sebelah kiri berisi dua faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Sedangkan sisanya merupakan isu strategis yang ditimbulkan oleh hasil pertemuan antara faktor internal dengan faktor eksternal.

Matriks SWOT Kearns

EKSTERN AL INTERNA L	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGT H	Comparative Advantege	Mobilizati on
WEAKNE SS	Divestment/Invest ment	Damage Control

Sumber : Hisyam, 1998.

Keterangan :

SEL A : Comparative Advantages

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan serta peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk dapat berkembang lebih cepat.

SEL B : Mobilization

Sel dibagian ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan, disini harus dilakukan upaya dari mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu akan menjadikan sebuah peluang yang baik bagi perkembangan perusahaan.

Sel C : Divestmen/Investment

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang yang berasal dari luar. Dalam hal ini kondisi seperti ini akan memberikan suatu pilihan pada situasi yang tidak jelas atau kabur, dan dimana peluang yang tersedia sebenarnya dapat digunakan untuk meyakinkan tetapi tidak mampu dimanfaatkan karena masih kurangnya kekuatan akan harapan suatu kondisi tersebut.

Sel D : Damage Control

Dalam sel ini adalah kondisi yang paling lemah dari 3 sel yang lain karena sel ini menggambarkan pertemuan antara kelemahan dari suatu organisasi dan ancaman yang ditimbulkan dari luar, sehingga bila keputusan ini diambil maka akan memberikan dampak guncangan

bencana yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keberadaan organisasi, sehingga yang dapat dilakukan adalah melakukan kendali kerugian (damage control).

Selain menggunakan analisis SWOT, penelitian ini juga menggunakan aplikasi NVIVO untuk menyajikan data yang diperoleh dari dokumentasi jurnal dan artikel terkait agar lebih mudah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan pendekatan isu-isu sosial serta studi kepustakaan dan dokumentasi jurnal atau artikel sejenis. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan penjelasan deskriptif yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui penyederhanaan data yang ada dan membuang yang tidak perlu, sesuai dengan topik penelitian. Penyajian data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu kolaborasi fintech dalam UMKM Halal di Indonesia. Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah melakukan verifikasi data untuk menarik kesimpulan yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data dan dalam tahapan ini menggunakan teknik analisis dokumen dengan program NVivo 12 plus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan dan pemanfaatan fintech serta kolaborasinya dengan perbankan untuk mendukung berkembangnya usaha mikro halal di Indonesia telah membuat perubahan dan keberhasilan yang sangat signifikan. Semua layanan yang menggunakan *e-commerce* terasa lebih cepat, mudah, terjamin keamanannya dan seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan teknologi digital ekonomi dapat menikmatinya secara menyeluruh. Berikut adalah kajian analisa SWOT yang

dengan pihak-pihak perbankan secara tersistem, terstruktur sehingga kepastian hukum dan legalitasnya terjamin.

- d. Adanya perbedaan infrastruktur teknologi komunikasi, serta rendahnya pengetahuan masyarakat daerah yang memiliki usaha, namun tidak melek teknologi membuat keberadaan fintech masih dinikmati oleh sebagian besar masyarakat perkotaan. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi pada masyarakat di daerah dan pelatihan-pelatihan melalui tutorial langsung bagaimana cara pengaplikasian dan penggunaan fintech.

Analisis Peluang (*Opportunity Analysis*)

Adanya kolaborasi antara fintech dan perbankan memiliki beberapa peluang diantaranya sebagai berikut :

- a. Dengan era digital dan angka pengguna smartphone yang meningkat maka semua kalangan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Dengan begitu UMKM dapat mengembangkan pasar yang luas dengan adanya fintech. Hal tersebut juga akan membangun *marketplace*.
- b. Para pelaku UMKM dapat memilih *supplier* untuk produksi pada usahanya dan transparansi harga dapat diketahui antar para pelaku UMKM, sehingga tidak ada monopoli harga antar UMKM. Dengan adanya fintech tersebut dapat meningkatkan hubungan antar para pelaku UMKM dengan gambaran para *supplier* dengan pembeli.
- c. Sistem bagi hasil, dengan menggunakan fintech para pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang nantinya juga dapat menguntungkan pihak perbankan dengan sistem bagi hasil.
- d. Arus perdagangan dan peredaran uang dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat memudahkan bank dalam hal pengawasan. Dengan adanya fintech tersebut, pelaku UMKM dapat melihat kondisi pada saat produksi agar tidak

terjadi kelangkaan bahan baku produksi.

Analisis Ancaman (*Threats Analysis*)

Dilain sisi adanya kolaborasi juga memberikan beberapa ancaman bagi masing-masing pihak, diantaranya adalah :

- a. Dengan keberadaan fintech dapat terjadi tindakan kejahatan yaitu kebocoran data, yang dapat merugikan pihak perbankan sebagai pihak intermediasi dan masyarakat yang menggunakan layanan fintech. Pihak perbankan yang dirugikan karena kurang dalam hal pengawasan dan pihak pengguna kehilangan para *supliernya*.
- b. Ancaman dari perusahaan besar yang tidak suka dengan harga yang transparan, yang dapat menjatuhkan fintech. Adanya transparansi harga menyebabkan perusahaan besar dapat merusak harga pasar sehingga para pelaku UMKM mengalami kerugian.
- c. Legalitas yang tidak kuat sehingga dapat merugikan fintech. Hal ini diperlukan legalitas agar fintech dapat terjamin. Legalitas ini harus memiliki lembaga yang sepenuhnya menjamin, agar tidak pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan analisis SWOT yang dilakukan untuk mencari tahu bagaimana implikasi kolaborasi antara pihak perbankan dan fintech khususnya pada sektor industri UMKM Halal di Indonesia adalah masih banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan guna memberikan keberlanjutan dan pengembangan sektor usaha UMKM, diantaranya adalah kemudahan akses layanan keuangan dari segi pembiayaan (Kolis, 2018) dan pencarian serta penentuan *supplier* produk halal bagi mereka sehingga tentu akan memberikan imbas yang besar bagi keberlanjutan suatu usaha yang dijalankan oleh UMKM tersebut. Sedangkan hal yang masih harus diperhatikan dalam

penggunaan fintech ini adalah karena semua diakses dengan digital dan internet tentu saja kemungkinan pencurian data pribadi akan mudah terjadi, sehingga ini perlu banyak sekali evaluasi dan kebijakan-kebijakan terkait dari pemerintah untuk melindungi keamanan para pelaku usaha UMKM yang menggunakan aplikasi teknologi keuangan digital (fintech).

Saran yang bisa diberikan untuk khususnya bagi pengguna aplikasi keuangan digital dan juga sekaligus menjadi strategi adalah sebelum menggunakan platform fintech alangkah baiknya pengguna memperhatikan keamanan serta review dari orang lain, yang bisa juga diperoleh dari berita-berita online maupun cetak dan media sosial lainnya. Baca dengan teliti bagaimana ketentuan yang berlaku dalam fintech tersebut mengingat kita dipastikan dan wajib mengisi biodata serta kontak pribadi. Sedangkan saran untuk pemerintah saran yang dapat diberikan adalah penertiban dan pemberlakuan UU IT terkait fintech guna melindungi dari tindak kejahatan teknologi dan bagi para pengembang atau perusahaan fintech lebih meningkatkan performance dan keamanan dalam bertransaksi menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Terkait sertifikasi kehalalan produk juga harus diperhatikan bagi *marketplace* yang digunakan sebagai *platform* perdagangan oleh para produsen atau produsen UMKM mengingat kehadiran *digital marketplace* menjadi suatu tempat yang mudah diakses oleh konsumen kapan saja dan dimana saja, sehingga kehalalan suatu produk harus diperhatikan dengan jelas dan sangat baik dan strategi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah untuk terus meningkatkan penyeleksian produsen atau seller yang akan bergabung dalam sebuah *marketplace* dan ketika akan melakukan pengajuan pembiayaan menggunakan fintech lending.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Pusat Pengembangan Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (PPEBK) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang atas insentif dana sehingga penelitian ini dapat tersusun dan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, I., Chrismastianto, W., Pendidikan, F. I., Pelita, U., & Tangerang, H. (2017). Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. 20(1), 133-144.
- Dalimunthe, Muhammad Irzan Fikri. (2019). Implementasi Fintech terhadap UMKM di Kota Medan dengan Analisis SWOT. Ekonomi, Fakultas Bisnis, D A N Negeri, Universitas Islam Utara, Sumatera.
- Farraz, I. Al. (2019). Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional. 1-13. <https://indef.or.id/research/download/74+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Ghazali, N. H., & Yasuoka, T. (2018). Awareness and Perception Analysis of Small Medium Enterprise and Start-up Towards FinTech Instruments: Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending in Awareness and Perception Analysis of Small Medium Enterprise and Start-up Towards FinTech Instruments: Crowdf. March. <https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20180401.12>
- Kolis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Economicus*, 9(1), 80-88.
- Muslim, M. (2019). Millenial Muslim in The Era Of Revolution 4.0.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK.
- Purnama, I. K. E., Ariastita, P. G. A., Handayani, K. D. M. E., & Nugroho, S. M. S. (2019). Penerapan E-Commerce

- Untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One Village One Product di Kabupaten Karangasem. *Sewagati*, 2(2), 85–90. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v2i2.4612>
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Rizal Muhammad, Maulina erna, K. nenden. (2018). Fintech As One of The Financing Solutions For SMEs. 3(2), 89–100.
- Roseline Nyakerario Misati, Kamau anne, Kipyegon Leonard, W. L. (2015). Is the Revolution of Fintech/Digital Financial Services Complementary To Bank Performance in Kenya. *Financial Times*, 1–29.
- Taufiq, T. (2016). ETIKA PERDAGANGAN DALAM AL- QUR'AN Oleh: Taufiq (Dosen IAIN Lhokseumawe). *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, III(1), 112–124.
- Vicar, M. L. A. Mac, & Program, O. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. 74(4), 55–61.